

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DI KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN JENEPONTO

Endang Sulastrri R.M¹, Firman Umar², Herman³

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹endanksulastrirm61@gmail.com, ²firman@unm.ac.id,

³herman7403@unm.ac.id

Abstract: *This study aims to find out (1) What are the legal provisions for making SKCK (2) What are the obstacles in the implementation of making SKCK. This research method uses empirical legal research, namely sociological juridical (sociological jurisprudence) with a qualitative research approach. Data collection techniques include: observation, interviews and documentation. The data obtained from the results of the study were then processed using descriptive qualitative data analysis. The results of this study (1) The making of a Police Record Certificate is mandated in the provisions that have been previously determined, the legal basis that regulates the making of SKCK is divided into two important points, namely 1) the legality provisions of Article 4 paragraph 1 letter (b) Law No. 9 Year 2018 concerning Non-Tax State Revenue, 2) the legality provisions of Government Regulation No. 76 of 2020 concerning Types and rates of Non-Tax State Revenue that apply to the police. The entire legal basis in making this SKCK is a basis or guideline that can be used as a reference in the implementation of making SKCK. (2) Obstacles found by researchers in the implementation of making SKCK at the Jeneponto Police, namely: a) The intelligence officers are still not careful enough, b) The occurrence of legal disharmony, c) The occurrence of a legal vacuum*

Keywords: *Legal Review, Implementation of making SKCK, and constraints*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana ketentuan hukum pembuatan SKCK (2) Bagaimana Kendala dalam pelaksanaan pembuatan SKCK. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu yuridis sosiologis (sociological jurisprudence) dengan pendekatan penelitian yaitu kualitatif. Tehnik pengumpulan data meliputi : observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini (1) Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian diamanatkan pada ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dasar hukum yang mengatur terkait pembuatan SKCK dibagi menjadi dua poin penting yaitu 1) ketentuan legalitas pasal 4 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2) ketentuan legalitas Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kepolisian. Seluruh dasar hukum dalam pembuatan SKCK ini merupakan landasan atau pedoman yang dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pembuatan SKCK. (2) Kendala yang ditemukan oleh peneliti dalam pelaksanaan pembuatan SKCK di Polres Jeneponto yaitu: a) Masih kurang cermatnya petugas intelkam, b) Terjadinya disharmonisasi hukum, c) Terjadinya kekosongan hukum

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Pelaksanaan pembuatan SKCK, dan kendala

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut lalu mendasari, segala kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan aturan hukum. Indonesia merupakan suatu negara yang pendapatannya bersumber dari pajak.

Pada umumnya pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Politik hukum nasional di bidang pajak temuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VII B Pasal 23A, yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pendapatan negara merupakan semua yang berasal dari sumber-sumber pendapatan yang ditetapkan menurut perundang-undangan atau peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa jenis sumber pendapatan negara dalam APBN, diantaranya penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah.

Cita-cita negara hukum Indonesia adalah membangun keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat hukum. Agar tercapai cita-cita tersebut, maka negara memerlukan pembiayaan yang relatif besar dalam bentuk penerimaan negara baik dari sektor pajak maupun bukan pajak.

Penerimaan negara bukan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang mekanisme pungutannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah maupun keputusan menteri yang berlaku pada lembaga yang bersangkutan. Seiring dengan meningkatnya pembangunan nasional disegala bidang, terdapat banyak

bentuk penerimaan negara diluar penerimaan perpajakan.

Salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak adalah penerimaan negara bukan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia menggantikan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016.

Bersamaan dengan semakin beragamnya jenis pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat maupun dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak guna menunjang pembangunan, jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak semakin bertambah. Misalnya penerimaan negara bukan pajak pada kepolisian negara republik indonesia, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu ditata dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Sehabis peraturan pemerintah no. 76 tahun 2020 disahkan pemerintah menetapkan tarif baru penerbitan dan perpanjangan SKCK yang dapat ditetapkan hingga dengan Rp 0.00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) Peraturan pemerintah tersebut memungkinkan digratiskannya biaya layanan publik termasuk biaya pembuatan SKCK.

Jika ditinjau kembali berdasarkan logika hukum keberlakuan peraturan pemerintah terdapat pada pasal 87 Undang-undang nomor 12 Tahun 2011. Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa materi muatan peraturan pemerintah berlaku dengan sendirinya pada tanggal diundangkan atau pada tanggal lain yang disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut. Hal inipun seharusnya berlaku pada Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2020 Tentang tarif dan jenis atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Untuk melihat keefektivitasan sebuah peraturan kebijakan maka tolak ukurnya adalah sejauh mana peraturan ini dilaksanakan, seperti yang telah dipahami bahwa peraturan pemerintah

terbit untuk menjalankan undang-undang sebelumnya. Dari uraian diatas maka perlu mengetahui bagaimana tinjauan hukum pelaksanaan peraturan pemerintah no 76 tahun 2020 tentang tarif dan jenis atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian terkhusus pada pasal 7 yaitu pembuatan SKCK.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian penelitian hukum empiris yakni yuridis sosiologis yang berusaha mengamati dan memahami perilaku individu sebagai rekasi yang terjadi ketika sistem norma berfungsi dalam masyarakat. Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan instrumen seperti kamera, alat perekam suara (handphone), buku catatan dan pedoman wawancara. Serta uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan-ketentuan Hukum yang Mengatur Pembuatan SKCK khususnya pada Polres Kabupaten Jeneponto

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mengatur secara eksplisit maupun implisit mengenai sumber daya negara bukan pajak. Penerimaan negara yang tidak dikenakan pajak dicirikan sebagai pungutan yang bersifat memaksa daripada pajak. Karena penerimaan negara digunakan untuk kepentingan negara, maka diatur dengan undang-undang agar negara tidak dituduh merampas kekayaan warga negaranya.

Landasan Yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bicara mengenai ketentuan hukum maka kita akan selalu

menyinggung terkait ketetapan yang menjadi dasar.

Penulis kemudian memilih kebijakan pembuatan SKCK untuk diteliti lebih jauh bagaimana dasar hukum yang mengikatnya, pengeluaran kebijakan yang dilakukan seyogianya berdasar pada aturan yang mengatur sebelumnya. Melihat dasar hukum pembuatan kebijakan tersebut dimulai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah. Dasar hukum tersebut akan menjadi rujukan dalam pelaksanaan bahwa kebijakan tersebut telah tersinkronisasi dengan dasar hukum yang telah ada.

Disebutkan dalam pasal 23A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” artinya, seluruh pungutan yang bersifat memaksa diatur oleh undang-undang, hal ini yang penulis maksud sebagai ketentuan hukum dari pajak.

Dimana untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dari pungutan pajak maka perlu untuk mengetahui materi muatan ketentuan undang-undangnya terlebih dahulu. Bunyi pasal 23A merupakan ketentuan konstitusional atau dasar yuridis tentang kebijakan negara dalam pembangunan nasional terutama dalam hal pungutan seperti pajak, hibah serta penerimaan negara bukan pajak.

Tampak jelas sebenarnya materi muatan dari undang-undang yaitu harus mengenai peraturan lebih lanjut dari ketentuan atau dasar yuridisnya.

PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Secara eksplisit pada ketentuan di pasal ini menjelaskan bahwa PNBP merupakan salah satu pendapatan negara yang bersifat memaksa tapi bukan merupakan pajak. Secara lebih jauh terdapat banyak sekali jenis atas penerimaan negara bukan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk berbagi instansi salah satunya yaitu PNBP yang ditujukan kepada instansi kepolisian berupa pelayanan seperti yang dimuat pada pasal 1 Peraturan Pemerintah No 76 tahun 2020. Munculnya peraturan pemerintah ini tidak serta merta tanpa alasan yang logis berdasarkan dasar menimbangannya disebutkan bahwa pp ini menjalankan ketentuan pasal 4 ayat (3) dari UU No 9 Tahun 2018 tentang PNBP.

Peraturan perundang-undangan yang menetapkan SKCK sebagai penerimaan negara bukan pajak merupakan semacam peraturan tambahan yang bertujuan untuk mengefektifkan UUD 1945. Undang-undang Polri Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SKCK, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku bagi polisi semua mengatur pembuatan atau pengelolaan SKCK di lingkungan kepolisian. Namun demikian, dipandang perlu untuk mengatur kembali jenis dan tarif PNBP yang berlaku bagi kepolisian karena adanya penetapan dan penyesuaian tarif baru.

Penetapan dan penyesuaian tarif baru, perlu diatur kembali jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku bagi kepolisian, dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku Kepolisian.

Polres Jeneponto memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak salah satunya pembuatan SKCK atas dasar hukum UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020

tentang PNBP yang berlaku bagi Polri, serta Peraturan Kepolisian Nomor 18 Tahun 2014.

Menurut logika hukum, peraturan pemerintah no. 76 Tahun 2020 dikeluarkan untuk menggantikan peraturan pemerintah no. 60 Tahun 2016 yang menurut pasal 9, peraturan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lebih lanjut, dalam materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Jika dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebenarnya tidak relevan. Maksud dari pasal ini adalah mengamanatkan bahwa jika ada peraturan pemerintah yang baru, maka secara tidak langsung kebijakan yang lama akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal-hal seperti ini dijelaskan secara gamblang atas dasar mengingat dan atas dasar pertimbangan suatu peraturan, yang tujuannya agar pembaca mengerti mengapa kebijakan ini lahir.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan pembuatan SKCK yaitu masih kurangnya kecermatan petugas intelkam, terjadinya disharmonisasi hukum serta terjadinya kekosongan hukum. Didasarkan pada penelitian yang dilakukan terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembuatan SKCK di Polres jeneponto yaitu:

Salah satu hal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan sebuah peraturan adalah faktor internal yang muncul dari instansi yang bersangkutan seringkali terjadi salah paham terhadap proses pengimplementasian dari sebuah regulasi hal ini tentu saja akan memberi-

kan dampak dalam memberikan jaminan hukum terhadap masyarakat.

Hal ini juga seharusnya menjadi tanggungjawab atau PR tersendiri bagi sebuah instansi yang bersangkutan. Seperti halnya polres jeneponto yang merupakan gugus terdepan dalam menindaklanjuti sebuah kebijakan yang berada dalam lingkungannya pelaksanaan peraturan pemerintah no 76 tahun 2020 tidak sama sekali optimal serta efektif sesuai dengan kebiasaan yang ada hal ini dipicu karena adanya pengaruh kurang cermatnya petugas intelkam polres jeneponto. hal yang menjadi penting kemudian adalah bagaimana jika akibat pengaruh dari keurang cermatnya petugas intelkam dapat menimbulkan multitafsir bagi masyarakat, seperti yang kita ketahui bahwa demi menjamin kepastian hukum berarti menjamin kepastian aturan dari hukum. Kepastian hukum dimaksudkan ketika terdapat sebuah peraturan perundang-undangan harus dibuat dan diundangkan secara nyata dan logis yang tujuannya agar tidak berbenturan dengan peraturan lain sebelumnya.

Peran kepolisian sebagai penegak hukum diharapkan mampu secara tegas menegakkan hukum demi menjaga kestabilan hukum agar hukum tidak terkesan disalahgunakan atau seolah-olah tidak menjamin kepastian dalam masyarakat. Hal paling penting dari menindaklanjuti sebuah peraturan yaitu dengan kesiapan penuh serta pengetahuan yang lebih luas dan dalam agar dalam pengimplementasian tidak terdapat hambatan. Sudah menjadi tanggungjawab bagi setiap instansi untuk selalu siap dalam perencanaan penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan instansinya agar semua kemungkinan tidak menjadi momok yang harus ditakutkan ketika sedang diperhadapkan oleh situasi baru tersebut.

Kendala selanjutnya yaitu disharmonisasi peraturan perundang-undangan memiliki arti bahwa adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini jelas bertolakbelakang

dengan prinsip-prinsip negara hukum baik secara formil maupun materil. Idealnya terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, harus segera benar-benar dilaksanakan hal ini dimaksudkan agar peraturan tersebut benar-benar berlaku efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Kendala terakhir Perubahan pesat yang terjadi di masyarakat seringkali menjadi permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Karena tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengakomodir segala bentuk kehidupan masyarakat secara utuh dan utuh, sehingga seringkali suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bahkan tidak lengkap yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum.

KESIMPULAN

Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian diamanatkan pada ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dasar hukum yang mengatur terkait pembuatan SKCK dibagi menjadi dua poin penting yaitu (1) ketentuan legalitas Pasal 4 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang No 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan (2) ketentuan legalitas Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kepolisian. Seluruh dasar hukum dalam pembuatan SKCK ini merupakan landasan atau pedoman yang dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pembuatan SKCK.

Kendala yang ditemukan oleh peneliti dalam pelaksanaan pembuatan SKCK di polres Jeneponto yaitu:

- a. Masih kurangnya kecermatan petugas intelkam
- b. Terjadinya disharmonisasi hukum
- c. Terjadinya kekosongan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Astomo, P. (2018). Ilmu Perundang-Undangan: Teori dan praktik di Indonesia. Depok: RajaGrafindo.
- Ishaq, H. (2014). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
- Saidi Djafar Muhammad., & Huseng Rohana. Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak : Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Najih, m., & Soimin. (2014). Pengantar Hukum Indonesia. Malang: Setara Press.
- Nurdin, A., & Abrori, A. (2006). Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep Dasar. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Sadjijono. (2010). Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Soekanto, S. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: ALFABETA.CV.
- Sutedi, A. (2016). Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika.
- UNM, F. (2019). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Makasar: CV. Berkah Utami.
- Winaryo, B. (2007). Teori dan Proses Kebijakan Hukum. Yogyakarta: Media Pressindo.